



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9 / 1140 - PLB

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IMAN
UNTUK MENDIRIKAN SLB NURUL IMAN
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan sekolah luar biasa mulai tahun anggaran 2005/2006
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Mengingat

1. UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan

1. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Nurul Iman Nomor : 005/Yapini/I/2005 Tanggal 24 Januari 2005.
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Cabang Dinas Kecamatan Dayeuhkolot Nomor : 421.9/14-Cab Disdik/2005 Tanggal 19 Januari 2005 Perihal : Ijin/Rekomendasi
3. Akta Notaris Koswara Nomor 88 Tanggal 15 Nopember 1984 Tentang pendirian Yayasan/ Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman untuk mendirikan SLB Nurul Iman yang berlokasi di Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 7 April 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT



Dis. H. DADANG DALLY, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 130449781